

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembiayaan pembangunan daerah dengan bersumber dari Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) sudah dilaksanakan di berbagai daerah di Dunia termasuk di Indonesia. Hal ini sejalan dengan Saidi & Abidin, 2004 yang menyebutkan dari penelitian *Public Interest Research and Advocacy Centre* (PIRAC) pada tahun 2001 menunjukkan bahwa anggaran tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia mencapai lebih dari 115 miliar rupiah atau sekitar 11,5 juta dolar AS dimana dana tersebut berasal dari 180 Perusahaan yang dimanfaatkan untuk membiayai 279 kegiatan sosial. Hal ini memperkuat pemerintah bahwa selain pembiayaan pembangunan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, KPBU/PPP maupun Pinjaman daerah, pembiayaan dari dana *Corporate Social Responsibility* juga menjadi salah alternatif sumber pembiayaan yang mulai digalakkan oleh Pemerintah.

Ditinjau dari beberapa teori mengenai *Corporate Social Responsibility*, Carroll (2017) memberikan pengertian tanggung jawab lingkungan sosial yang juga meliputi ekonomi, etika, hukum dan harapan sukarela yang diberikan kepada warga sekitarnya pada suatu waktu tertentu yang juga lebih umum dipahami dengan sebutan tanggung jawab filantropi. Pengertian lain mengenai tanggung jawab sosial perusahaan menurut (Plunkett dan Arthur 1983, 174, dalam Yuliana,

Rita., Purnomosidni, Bambang., dan Sukoharsono, 2008) yaitu: *The moral and ethical content of managerial and corporate decision, that is, the value used in business decision over and above the pragmatic imposed by legal principles and the market economy.*

Inspirasi CSR juga mengandaikan jika perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban pada bidang ekonomi serta hukum, namun juga tanggung jawab lain kepada warga yang melebihi kewajiban ini. Fokus CSR perusahaan bukan hanya menampilkan usaha yang memastikan akuntabilitas ataupun kewajiban yang sangat statis. Akan tetapi tanggung jawab sosial sepenuhnya menggambarkan upaya sosial atau kinerja bisnis korporasi (Joseph McGuire dalam Carroll, 2017).

Dari beberapa teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa CSR merujuk pada ide tentang tanggung jawab sosial perusahaan, dimana setiap perusahaan bertanggung jawab tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi terhadap masyarakat/sosial di sekitarnya.

Pelaksanaan CSR di Indonesia telah diamanatkan dan memiliki dasar hukum yang jelas diantaranya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 74 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Sosial Perseroan Terbatas. Dengan terbitnya UU ini tentunya akan mewajibkan pelaku usaha/bisnis untuk melaksanakan kewajibannya dalam bidang CSR. Bahkan di Indonesia telah terdapat ajang penilaian dan penghargaan terhadap perusahaan yang telah melakukan CSR seperti PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja

Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan), *CSR Award* ataupun GKPM (Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat) *Award*.

Pemerintah Kabupaten Buleleng juga mulai merancang CSR sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan pembangunan di Kabupaten Buleleng. Hal ini terlihat dari terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 7 tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), Peraturan Bupati Buleleng No. 7 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Keputusan Bupati Nomor 188.45/304 /HK/2021 tentang Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan hasil kajian Laporan Akhir Kajian Pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) Kabupaten Buleleng, 2017 dari 85 perusahaan yang terdapat di Kabupaten Buleleng yang berpotensi memberikan dana CSR, hanya 28 perusahaan yang terdata pernah melaksanakan CSR di Kabupaten Buleleng. Kajian ini juga menyimpulkan bahwa rendahnya partisipasi perusahaan untuk melaksanakan CSR salah satunya disebabkan karena belum adanya petunjuk teknis dan mekanisme yang jelas tentang tata cara pelaksanaan CSR di Kabupaten Buleleng. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Bupati Buleleng No. 7 Tahun 2021 tentang Peraturan pelaksanaan peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Keputusan Bupati Nomor 188.45/304 /HK/2021 tentang Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Kabupaten Buleleng, dimana Peraturan Bupati tersebut bertujuan untuk mengarahkan penyelenggaraan program TJSLP di Daerah yang dilaksanakan oleh Perusahaan, memudahkan Perangkat Daerah dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan program Pemerintah Daerah dengan program TJSLP, mewujudkan harmonisasi dan sinergitas antar pelaksanaan program TJSLP dengan program pembangunan Pemerintah Daerah, mewujudkan komitmen Perusahaan dalam menjalankan usahanya, serta berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan sekitar wilayah usaha, terarahnya penyelenggaraan program TJSLP Daerah dan terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi/penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP.

Meskipun beberapa dasar hukum pelaksanaan CSR di Kabupaten Buleleng telah dibuat namun hingga saat ini pelaksanaan CSR di Kabupaten Buleleng belum terintegrasi dengan program pembangunan. Berdasarkan hasil kajian Laporan Akhir Kajian Pelaksanaan CSR Kabupaten Buleleng Tahun 2017 dan observasi awal yang telah dilakukan, beberapa program CSR yang pernah dilakukan oleh perusahaan di Kabupaten Buleleng seperti pelestarian lingkungan, penataan taman/telajakan, pembangunan reservoir air minum, penyediaan sarana prasarana persampahan, pelatihan pemberdayaan masyarakat, perbaikan papan nama batas kota maupun program lainnya dilakukan tanpa terorganisir. Pengajuan proposal dilakukan secara swadaya oleh masyarakat maupun oleh SKPD yang dilakukan sendiri-sendiri tanpa berkoordinasi dengan Tim fasilitasi TJSLP yang dibentuk di Kabupaten. Hal ini menyebabkan banyak program/kegiatan yang

sejatinya lebih prioritas dan perlu segera ditangani, tidak terlaksana karena tidak mendapat dana CSR. Permasalahan tersebut tentunya dapat dihindari jika dilakukan pengintegrasian program pembangunan Kabupaten Buleleng dengan program CSR.

Berdasarkan kondisi tersebut maka penelitian ini memfokuskan pada masalah belum tersedianya data usulan dan belum terintegrasinya kegiatan *Corporate Social Responsibility* dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng.

1.2 Identifikasi Masalah

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia telah diamanatkan dan memiliki dasar hukum yang jelas diantaranya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 74 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Sosial Perseroan Terbatas. Saat ini CSR menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang mulai menjadi pilihan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng meskipun hingga saat ini belum semua perusahaan di Kabupaten Buleleng menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan CSR. Selain itu beberapa program CSR yang dilakukan oleh perusahaan dilakukan sendiri-sendiri tanpa berkoordinasi dengan Tim fasilitasi TJSLP yang dibentuk di Kabupaten. Hal ini menyebabkan banyak program/kegiatan yang sejatinya lebih prioritas dan perlu segera ditangani, tidak terlaksana karena tidak mendapat dana CSR.

Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 7 tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), Peraturan Bupati Buleleng No. 7 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Keputusan Bupati Nomor 188.45/304 /HK/2021 tentang Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Buleleng merupakan suatu upaya pemerintah daerah Kabupaten Buleleng untuk meningkatkan keterlibatan perusahaan dalam kegiatan CSR yang bersinergi dengan program pembangunan daerah.

Fokus permasalahan utama yang akan dikaji adalah terkait belum tersedianya data usulan kegiatan CSR dan belum terintegrasinya kegiatan CSR dengan rencana pembangunan daerah Kabupaten Buleleng. Sesuai kamus Besar bahas Indonesia, integrasi memiliki pengertian pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Dengan pengintegrasian kegiatan CSR ini maka diharapkan dapat menjadi panduan untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan CSR di Kabupaten Buleleng guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng.

1.3 Batasan Masalah

Hasil akhir dari penelitian ini akan berupa matriks usulan kegiatan yang mengintegrasikan program CSR dengan program pembangunan di Kabupaten Buleleng, dimana dalam proses integrasi tersebut juga akan memperhatikan pendapat/keinginan perusahaan. Meskipun demikian, penggalian pendapat/keinginan perusahaan dibatasi pada pendapat mengenai rencana

pemerintah daerah untuk mengintegrasikan program pembangunan daerah dengan kegiatan CSR, bentuk integrasi yang diharapkan perusahaan, bidang prioritas terpilih yang direncanakan untuk mendapat pendanaan CSR dan rencana strategis integrasi CSR dengan Rencana pembangunan daerah.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka beberapa rumusan masalah yang ingin dipecahkan melalui penelitian ini diantaranya :

1. Bagaimana program CSR yang telah berjalan selama ini di Kabupaten Buleleng ?
2. Bagaimana persepsi perusahaan terkait rencana Pemerintah Daerah mengintegrasikan program pembangunan daerah dengan kegiatan CSR di Kabupaten Buleleng?
3. Bagaimana bentuk integrasi yang diharapkan oleh Perusahaan ?
4. Apa saja bidang prioritas daerah yang direncanakan untuk mendapat pendanaan CSR di Kabupaten Buleleng ?
5. Bagaimana rencana strategis integrasi CSR dengan Rencana pembangunan daerah di Kabupaten Buleleng ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan diantaranya :

1. Mengetahui program CSR yang telah berjalan selama ini di Kabupaten Buleleng

2. Mengetahui persepsi perusahaan terkait rencana Pemerintah Daerah mengintegrasikan program pembangunan daerah dengan kegiatan CSR di Kabupaten Buleleng
3. Mengetahui bentuk integrasi yang diharapkan oleh Perusahaan
4. Menyusun bidang prioritas daerah yang direncanakan untuk mendapat pendanaan CSR di Kabupaten Buleleng
5. Menyusun rencana strategis integrasi CSR dengan Rencana pembangunan daerah di Kabupaten Buleleng

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan diantaranya :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan informasi atau pengetahuan yang bermanfaat bagi pengembangan sebuah ilmu serta memberikan literatur tambahan yang dapat membantu khususnya dalam bidang ilmu manajemen.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini nantinya diharapkan berguna sebagai pemecahan masalah sekaligus memberikan masukan bagi Tim TJSLP Kabupaten Buleleng dalam mengarahkan kegiatan CSR dan program pembangunan di Kabupaten Buleleng.

1.7 Penjelasan Istilah

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau TJSLP adalah bentuk komitmen dan kepedulian perusahaan, baik di bidang sosial maupun lingkungan, dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Perda Kabupaten Buleleng No 7 tahun 2017).

TJSLP kemudian akan disebut sebagai CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam penelitian ini.

b. Perusahaan adalah badan hukum milik swasta maupun perorangan dan badan usaha milik pemerintah (BUMN) maupun pemerintah daerah (BUMD), yang menjalankan usaha di Daerah, baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan, (Perda Kabupaten Buleleng No 7 tahun 2017).

c. Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Daerah, yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi TJSLP Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan TJSLP, (Perda Kabupaten Buleleng No 7 tahun 2017).

d. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah Forum yang dibentuk oleh Perusahaan sebagai wadah kerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP, (Perda Kabupaten Buleleng No 7 tahun 2017).

1.8 Rencana Publikasi

Hasil Penelitian ini telah diajukan untuk dapat dipublikasikan pada *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* dengan link <https://bircu-journal.com/index.php/birci>

